

Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Zeniza Mar Azizana¹, Nur Azizah Hidayat²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Domestic violence is a problem that has not abated. Many countries currently use a system of applying restorative justice in the completion of the criminal justice process to handle cases of domestic violence. According to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it proves that the settlement of domestic violence cases emphasizes how sanctions against perpetrators are criminal in nature but the preventive, protective, and consolidation objectives have not been fulfilled. The purpose of this study is to find out how criminal policy in Indonesia is in resolving domestic violence, to whether the application of restorative justice is appropriate for use in criminal justice in Indonesia while still referring to the legislation. This research is a normative juridical research that uses a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the criminal law policy in Indonesia in the case of domestic violence has not shown a restorative approach. Which only focuses on criminal sanctions only.

Keywords: Narcotics abusers, Criminal, Children.

Article History;

Received
April 1, 2022

Revised
May 20, 2023

Accepted
May 30, 2023

INTRODUCTION

Keadilan Restoratif di Indonesia memang masih belum di terapkan, namun hal tersebut dapat dipertimbangkan. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif? Keadilan restoratif merupakan pendekatan untuk sistem peradilan yang lebih terfokus pada kebutuhan korban dan pelaku hingga melibatkan peran masyarakat, bukan untuk sebagai melakukan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Jadi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menjamin korban untuk memenuhi haknya serta terlindungi dari berbagai ancaman yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 2.

Prinsip ini menerapkan bahwa korban dan pelaku dibawa bersama ke pengadilan untuk berbicara untuk menekankan dalam memperbaiki kerusakan dan mencegah pelanggaran lain oleh pelaku, korban dan pelaku mendapatkan jaminan aman dalam mengikuti proses penyelesaian, dengan memahami bahwa

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 143-150

perbuatan yang dilakukan pelaku telah merugikan korban dan masyarakat, mencegah pelanggaran lain oleh pelaku ini dengan memenjarakan serta memberikan denda. Namun sistem ini juga merugikan bagi pihak korban yang dimana korban tidak mendapatkan pemulihan baik fisik maupun mental, hingga rumah tangga yang kemungkinan akan goyah karena pelaku juga merupakan orang yang berhubungan langsung dengan korban. Sebuah pendekatan yang tepat dalam krisis hukum tersebut ialah dengan penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini dinilai mampu dalam penanganan kasus pidana yang dimana korban dan pelaku akan tercipta keseimbangan dan keadilan. Pendekatan ini dianggap sebagai metode baru, meskipun di Indonesia sendiri pola yang digunakan sebagian besar berakar pada nilai-nilai karifan loka dan masih bersifat primitif.

Kasus mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* telah menjadi perhatian banyak akademisi melalui berbagai penelitian dan tulisan yang dikeluarkan untuk mengkaji bentuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*. Jurnal milik Ramiyanto (2015) berjudul "*Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*" menjelaskan bagaimana penanganan kasus kdrt dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan merujuk kepada UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang dimana konsep ini menekankan penuh kepada penegak hukum untuk memberikan peran aktif antara korban, dan keluarga dalam mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik dengan pelaku tindak pidana (Rumiyanto, 2015).

Jurnal milik Asit Devi Indriyani (2021) berjudul "*Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*" menjelaskan bahwa dengan pendekatan keadilan restoratif masih belum dapat memberikan perlindungan yang penuh terhadap sistem tersebut, karena hal tersebut dapat memunculkan pemikiran kepada pelaku dengan menyelesaikan penyelesaian akan dapat diselesaikan hanya dengan ganti rugi dan pelaku dapat kembali melakukan tindak kriminalnya di tempat lain. Selain itu korban mungkin saja akan mendapat ancaman kembali oleh pelaku kekerasan. Jadi hendaknya prinsip keadilan restoratif lebih dikuatkan kembali dalam penyusunan konsep agar dapat dan mengutamakan hak-hak korban serta mendapatkan hak untuk pulih kembali dari traumanya (Indriyani, 2021).

Selanjutnya jurnal milik Agung Budi Santoso (2019) berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerja Sosial*" menjelaskan Kekerasan terutama dalam ruang lingkup rumah tangga ialah suatu pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk dari diskriminasi. Dalam persepektif pekerja sosial, penanganan korban KDRT harus terlibat dalam upaya membentuk penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perspektif ini harus memandang bahwa korban KDRT harus sesegera mungkin mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat memulihkan dirinya dan kembali dan berfungsi di ranah sosial kembali (Santoso, 2019).

Atas dasar hal tersebut, maka kajian utama penelitian ini adalah membahas konsep pendekatan keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan upaya yang ideal dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 143-150

dengan pendekatan Restorative Justice. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa bentuk pendekatan keadilan restoratif dan upaya implementasi konsep pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT untuk mewujudkan suatu keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana kasus KDRT di Indonesia.


METHODS

Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah norma dalam patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Dalam penelitian yuridis normatif ini pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Sedangkan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep yang digunakan. Jadi dalam isu hukum yang saya tulis ini agar dapat menemukan hasil mengungkap apakah penerapan sistem keadilan restoratif dapat menyelesaikan kasus dan memperhatikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

DISCUSSION AND RESULT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun terkahir ini, alasan peningkatan ini sebab saat pandemi terjadi banyak keluarga diwajibkan untuk tetap berada di dalam rumah, dan banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaan karena tempat kerja mereka bangkrut disebabkan oleh pandemi tersebut. Karena beberapa faktor tersebut menyebabkan banyak terjadinya ketegangan di dalam rumah dan akhirnya kasus kekerasan dalam rumah tangga makin tinggi. Menurut komnas perempuan, tahun saat terjadi pandemi banyak sekali pelaporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan ke pihak komnas perempuan maupun ke pihak kepolisian daerah (Komnas Perempuan, 2020).



Source : Lembar fakta refleksi pelaksanaan UU Penghapusan KDRT. Komnas Perempuan. Jakarta : 2021

Dengan beberapa kendala yang menghambat agar tidak terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah masih terjadinya budaya patriarki di dalam rumah tangga, nilai-nilai budaya sosial masyarakat dimana keberpihakan berlebihan terhadap laki-laki daripada perempuan, banyaknya undang-undang dan peraturan dengan masih menerakan bias gender didalamnya, interpretasi aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat karena lebih berat pada pendekatan tekstual dan rasio parsial selain kontekstual dan holistik, dan yang paling masih menjadi momok ialah kurangnya keteguhan perempuan dalam memperjuangkan hak serta nasibnya (Ristina, 2010).

Pendekatan Keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah membentuk sebuah siklus kekerasan yang sudah diwariskan. Prinsip kekerasan sendiri ialah dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar kepada mereka yang memiliki kekuatan yang lebih lemah. Misalnya, ketika suami/istri melakukan kekerasan terhadap pasangannya, pasangannya akan cenderung melakukan kekerasan juga kepada anak. Menurut kriminolog Larry J. Siegel menyatakan bahwa "Anak-anak yang dibesarkan di rumah dengan penuh konflik, bersekolah di sekolah yang tidak layak, ataupun bergaul dengan teman sebaya yang menyimpang hingga memunculkan suatu ketakutan serta cenderung menjadi sebuah kejahatan (Siegel, 2010)." Anak-anak yang berada didalam rumah dengan penuh konflik keluarga, tanpa adanya pendidikan dan pengawasan yang optimal dari sekolah maupun lingkungan teman yang berperilaku menyimpang cenderung menimbulkan banyak kejahatan dari lingkungan keluarga mereka sendiri.

Paparan kekerasan ini di masa anak-anak dapat menyebabkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga menormalkan hal tersebut. Selain faktor tersebut, kurangnya pendapatan hingga tingkat pendidikan yang rendah dapat menimbulkan penerimaan kekerasan karena ketidakberdayaan. Menerima kekerasan ini dapat membentuk suatu lingkaran setan bagi pelaku untuk melanjutkan kekerasan yang lainnya (Almis, 2020).

Melihat kerentanan ini, sistem peradilan pidana sedapat mungkin harus memiliki mekanisme hukum dalam menghentikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu sistem reformasi hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dengan menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, dimana memiliki tujuan adalah tercapainya keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, bukan hanya mengutamakan hukuman. Prinsip pendekatan ini adalah penyelesaian pelanggaran hukum yang telah terjadi dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku yang menitikberatkan pada pola mediasi, bukan hanya untuk menjalankan prinsip menghukum pelaku.

Sifat konsultif dari pendekatan ini diwujudkan dengan dialog antara pihak yang dikenal dengan "Musyawarah mufakat". Dimana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan, tindakan tersebut merupakan kekerasan yang berujung pada tindak pidana dengan bentuk serta karakteristik yang berbeda-beda, sehingga hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Karena pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki

ikatan batin yang tercipta dalam suatu hubungan yang pada dasarnya adalah cinta. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bahwa proses hukum yang ditetapkan tidak dapat disamakan dengan kasus tindak pidana lainnya.

Menurut pekerja sosial Anna Sakreti Nawangsari, bahwa mengungkapkan apa yang terjadi oleh korban merupakan suatu hal yang cukup sulit dan rumit dalam proses penanganan kasus KDRT yang dimana terjadi lingkaran kekerasan tanpa akhir. Siklus ini terjadi ketika kekerasan terjadi, pasangan meminta maaf, fase bulan madu atau masa tenang, konflik ketegangan terjadi kembali, dan kembali lagi ke fase kekerasan. Siklus ini sulit dihentikan karena hubungan personal dengan pasangan seperti cinta, kasih sayang, hingga belas kasihan. Hal tersebut membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi rantai lingkaran setan yang sulit dipatahkan (Pramita, 2020). Dalam asas hukum pidana, pada dasarnya saat ini belum ada penyelesaian masalah di luar pengadilan melalui mediasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja yang memiliki mekanisme mediasi dalam penyelesaian kasusnya. Meskipun penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif telah diatur dalam banyak berbagai regulasi kebijakan.

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dinyatakan sebagai masalah negara. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai peraturan pemerintah yang merespon melalui pendekatan hukum pidana dalam menangani kekerasan yang dilakukan di dalam ranah rumah tangga (Nur hayati, 2020). Dalam Undang-undang tersebut sudah memenuhi kebutuhan akan hukum dalam menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Diundangkannya Undang-Undang ini merupakan hasil dari Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Purwanti, 2020).

Disahkannya Undang-Undang ini ialah untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang semakin tinggi. Selain itu, pengenalan tentang Undang-undang ini menjadi tonggak perlindungan mereka yang menjadi korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan Indonesia tentang minimnya toleransi terhadap kekerasan, menjadikan sebuah alasan diundangkannya UU PKDRT ini. Hingga beberapa laporan kekerasan rumah tangga dari pemerintah serta proses penuntutan di pengadilan yang rendah dan tidak memiliki akomodasi yang aman serta memadai dalam proses pelaporan ini, menyebabkan banyak korban kekerasan di ranah rumah tangga jarang melaporkan kasus tersebut.

Menurut Pasal 1 UU Penghapusan KDRT yang dimaksud dengan "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap undang-undang terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Jelas bahwa dalam Pasal tersebut mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukum yang inklusif terhadap siapa saja, khususnya perempuan, yang

menyebabkan gangguan seksual, ekonomi, fisik, penderitaan dan pengabaian rumah tangga termasuk intimidasi melakukannya hukum, memaksa atau membatasi kebebasan dengan melanggar hukum di dalam konteks rumah tangga. Hukum tidak hanya melindungi perempuan saja namun laki-laki dan siapa saja yang memiliki kekerabatan dalam rumah tangga. Laki-laki pun dapat pula menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hingga baru-baru ini kasus kekerasan terhadap laki-laki juga mulai muncul ke permukaan dengan laporan-laporan di kanal media sosial. Namun demikian, salah satu kesulitan dalam penanganan kasus KDRT adalah norma masyarakat bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi.

Konsep ideal dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pendekatan Restorative Justice

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri telah mengakomodir gagasan mengenai keadilan restoratif. Yang dimana konsep ini menitikberatkan pendekatan keadilan restoratif pada syarat terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, antara lain: pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap korbannya sendiri. Sehingga prosedur mekanisme perdilan pidana lebih fokus pada pemidanaan yang ditransformasika menjadi dialog dan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan penyelesaian yang lebih adil dan berimbang bagi korban maupun pelaku. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pendekatan keadilan restoratif terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu model restoratif dari mediasi penal. Jadi, mengintegrasikan mediasi penal kedalam sistem peradilan pidana merupakan suatu hal yang mudah, sangat penting untuk mensosialisasikan terlebih dahulu bagaimana konsep mediasi penal ini kepada masyarakat Indonesia.

Tahapan dalam mediasi penal ini tidak jauh berbeda dengan mediasi dalam hukum perdata, hanya saja pertimbangannya adalah pada tahap mana mediasi dilakukan, apakah pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan. Mediasi ini dapat terjadi jika para pihak sepakat dalam melakukan mediasi dan emahami bagaimana masalah utama yang terjadi dan mengapa mediasi harus dilakukan. Mediasi yang berhasil akan menghasilkan penyelesaian kesepakatan yang mengikat para pihak. Mediasi yang berhasil di tingkat kepolisian memberikan dua kemungkinan dimana pelapor atau korban menarik kembali pengaduannya dengan: kesepakatan berdasarkan mediasi diberikan oleh polisi atau hasil mediasi dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Para Juri keputusan dalam mediasi penal ini sangat penting, karena hasil mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum dan dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Mengenai jangka waktu mediasi penal, harus ditentukan berdasarkan berakhirnya kasus kekerasan dalam rumah tangga serta lamanya proses mediasi itu tercapai. Penting untuk menyetakan batas waktu dalam pelaksanaan mediasi ini agar tidak berlarut-larut (Nelson, 2020), Namun, hal tersebut masih belum dapat ditempatkan dalam konteks penyelesaian pidana dengan menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, walaupun dalam UU PKDRT telah mengakomodir gagasan tentang pendekatan keadilan restoratif. Indikasi bahwa keadilan restoratif belum tercermin dalam kebijakan hukum pidana yang mengacu pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari:

- a. Proses serta prosedur penyelesaian kasus KDRT yang pada dasarnya tidak melibatkan korban secara aktif dalam penyelesaiannya;
- b. Dalam KUHP dan UU PKDRT, belum diatur mengenai saksi pidana yang bersifat restoratif;
- c. Putusan pidana dalam kebijakan hukum tindak pidana KDRT yang mengandung gagasan keadilan restoratif adalah dirumuskannya kebijakan hukum pidana materiil dan kebijakan hukum pidana formil.

Mediasi pidana yang dicita-citakan sebagai upaya menghindari hukuman tidak boleh berbalik membebani pelaku kejahatan, jadi sistem peradilan ini diperlukan pengaturan yang sangat cermat dengan banyak mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan, seperti kategori dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dengan dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan menganut prinsip keadilan restoratif.

Implementasi konsep pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana KDRT, saat ini khususnya pasca pandemi covid-19 dengan banyak sekali pelaporan tentang KDRT di mulai tahun 2019 hingga 2021 akhir sangat terlihat pelonjakan kasus KDRT, jadi sejalan dengan tujuan konsolidasi UU PKDRT yaitu memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan regulasi tersebut dapat membawa kasus yang bersifat privat dengan ruang lingkup antara suami dan istri ke dalam ruang publik, serta memperluas ruang lingkup rumah tangga yang tidak hanya soal kekerasan fisik antar suami maupun istri namun untuk semua keluarga anggota rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual.

CONCLUSION

Persoalan tentang KDRT di Indonesia sudah menjadi masalah dari lama. Korban baik laki-laki maupun perempuan saat ini masih belum banyak mendapat perhatian dari pemangku kebijakan untuk menciptakan prosedur kebijakan yang adil dan seimbang, dengan memperhatikan bagaimana kondisi rumah tangga yang memiliki konflik didalamnya. Sistem reformasi hukum yang mampu menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dengan menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, dimana memiliki tujuan adalah tercapainya keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, bukan hanya mengutamakan hukuman bagi pelaku KDRT. Dengan mendorong korban untuk berperan aktif dalam ranah publik dapat mewujudkan keadilan yang setara oleh korban sendiri dengan mewujudkan mediasi penal. Korban dan pelaku akan saling berperan aktif dalam proses peradilan pidana sehingga hukum bukan hanya melindungi perempuan saja namun laki-laki dan siapa saja yang memiliki kekerabatan dalam rumah tangga.

REFERENCES

- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z., A., (2020), *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Progresif : Jurnal Hukum, Vol XIV/No.1/Juni
- Yuniantoro, F., (2018), *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia, Vol. 6/No.1

- F.M. Nelson. 2020. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia : Suatu Telaah Konseptual*". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 1. No. 1
- Aisyah and Parker. "Problematic Conjugation : Woman's Agency, marriage and domestic violence in Indonesia".
- Purwanti. Ani, & Setiawan. A. F., 2020. *The state of Policy of Anti Domestic Violence During Covid-19 Pandemic in Indonesia*". Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies 7, no. 2 : 238-54
- Nur, Hayati et al, "Elastic Band Strategy': Women's Lived Experience of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia.
- Pramita. Eka. W. 2020. "Waspada Kasus Kekerasan dan KDRT Tersembunyi Selama Pandemi"
- E.K. Almis, B.H. Gumustas., F. Kutuk, 2020. *Effect of Domestic Violence Against Woman on Mental Health of Woman and Children*. Psikyatride Guncel Yaklasmlar-Current Approaches in Psychiatry 12, no 2, pg : 232-42
- Siegel, 2010. *Fourth Edition "Criminology The Core"* . Wadsworth Publishing : California, USA
- Ristina, Y. 2010."Paradigma Keadilan Gender dalam Pembangunan Hukum", Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 2, Page 69-70
- Rumiyanto (2015), "Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice"
- Santoso. Budi (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerja Sosial". KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 10 No. 1
- Indriyani, Asit (2021). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksua"
- Lembar fakta refleksi pelaksanaan UU Penghapusan KDRT. Komnas Perempuan. Jakarta : 2021.